



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1978 SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

NOMOR : 8 TAHUN 1977

TENTANG :

PAJAK IDZIN PENGANGKUTAN GARAM KELUAR DAERAH.

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

Menimbang : Bahwa selaras dengan masa pembangunan dan kemajuan ekonomi, maka Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang mengadakan Pajak Idzin Pengangkutan Garam Rakyat Keluar Daerah, disyahkan berdasarkan pasal 19 (5) Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tgl. 7-2-1966 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Serie C. Tahun 1966 No. 48 dengan segala rangkaian dan perubahannya perlu diadakan perubahan-perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK IDZIN PENGANGKUTAN GARAM KELUAR DAERAH.

B A B I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal : 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. garam ialah segala macam jenis garam yang diusahakan dari air laut ;
 - b. Izin pengangkutan ialah izin yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang kepada orang atau badan untuk mengangkut garam keluar daerah ;
 - c. daerah ialah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - d. pemegang izin ialah orang atau Badan atas nama siapa izin pengangkutan diberikan ;
 - e. wajib pajak ialah pemegang izin.

Pasal : 2.

Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diadakan pajak izin pengangkutan garam keluar Daerah yang disebut Pajak Izin angkutan garam.

B A B II

P E N D A F T A R A N

Pasal : 3

Pemegang izin wajib mendaftarkan izin pengangkutan yang didapat olehnya pada Penjabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah tanggal izin tersebut diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi daftar isian rangkap 4 dan menyampaikannya kepada Penjabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Daftar isian ini harus memuat keterangan dengan sebenarnya tentang :
 - a. nama, pekerjaan dan tempat tinggal pemegang izin ;
 - b. tanggal dan nomor izin pengangkutan dari Penguasa yang memberi izin itu ;
 - c. tempat kemana garam akan diangkut ;
 - d. jenis kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut ;
 - e. hari (tanggal) pengangkutan akan dilakukan ;
 - f. berapa kilogram garam yang akan diangkut ;

- (3) Bentuk daftar isian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (4) Daftar isian disediakan di kantor Penjabat termaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan pembayaran Rp 50,- (lima puluh rupiah) tiap helai.-

BAB III.

BESARNYA - PAJAK.

Pasal : 4.

- (1) Besarnya pajak ialah Rp 1,- (satu rupiah) untuk tiap-tiap kilogram garam yang berdasarkan izin pengangkutan akan diangkut keluar Daerah ;
- (2) Pajak harus dibayar oleh wajib pajak kepada Penjabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah pada waktu melakukan pendaftaran sebagai ditentukan dalam pasal 3, se tidak-tidaknya sebelum garam diangkut, menggunakan tanda setoran menurut bentuk yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri turunan izin pengangkutan yang bersangkutan ;
- (3) Cara pembayaran dan pengurusan uang pajak izin pengangkutan garam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.-

Pasal : 5.

- ✓ (1) Wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan daftar isian dikenakan pajak karena kelalaian ;
- ✓ (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini, maka pajak yang dikenakan karena kelalaian atau kelambatan menyampaikan daftar isian dinaikkan 50% dari pajak izin yang harus dibayar.-

Pasal : 6.

- (1) Pembayaran pajak izin pengangkutan garam termaksud dalam Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh suatu Badan Hukum, dibebankan pada para anggota pengurus yang tinggal di Indonesia, atau jika mereka berhalangan atau tidak ada, pada wakil Badan Hukum tersebut yang ada di Indonesia ;

- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi badan-badan Hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan Hukum lain ;

B A B IV.

KETENTUAN - PIDANA.

Pasal : 7.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- a. barang siapa yang menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadi wajib pajak, akan tetapi lalai menjalankan untuk mendaftarkan idzin mengangkut yang didapat olehnya, kepada pejabat termaksud dalam pasal 3 ayat (1) ;
- b. barang siapa yang memberi keterangan dalam daftar isian termaksud pasal 3 ayat (2) tidak dengan sebenarnya.

B A B V.

KETENTUAN-PENUTUP.

Pasal : 8.

- (1) Untuk mengusut pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Inspektorat Daerah, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2) Pejabat pejabat terdapat dalam ayat (1) pasal ini berhak melakukan pemeriksaan dan menghentikan semua kendaraan yang mengangkut garam atau yang diduga mengangkut garam.

Pasal : 9.

- (1) Peraturan daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Idzin Pengangkutan garam keluar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.-

- (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Rembang tentang mengadakan Pajak atas idzin pengangkutan garam rakyat keluar daerah, tgl. 10 Mei 1961 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1965 dengan segala rangkaian dan perubahannya.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

Rembang, 25 Pebruari 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(S. WIGNYOSOESASTRO)

Wk. Ketua,

(Drs. SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 1 Seri A.
tanggal 1 Maret 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah,

*Disahkan
Menteri Dalam Negeri
dg. SK No. Pem. 10/47/
43-405 Pada tanggal
7 Juli 1978.*

(Drs SOEHOED)

NIP. 500031986.

Diundangkan berdasarkan Undang undang
Darurat No. 11 tahun 1957 pasal 19 (5)
jo pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 5
Tahun 1974 pada tanggal 1 Maret 1978.-

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs. SOEHOED)

NIP. 500031986.